



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2020/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUSTIAN Alias PEHUL Bin HENDRA;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan Rt.01 Rw. 06 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 86/Pid.B/2020/PN Skb., tanggal 7 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2020/PN Skb., tanggal 7 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTIAN alias PEHUL bin HENDRA** bersalah melakukan tindak pidana “ *Pengeroyokkan menyebabkan luka-luka berat* ” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternative **PERTAMA PRIMAIR** Penuntut Umum yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUSTIAN alias PEHUL bin HENDRA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio, tahun 2019 warna merah plat nomor F-2922-XX;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda;**Dikembalikan kepada terdakwa.**
 - 1 (satu) potong celana panjang loreng-loreng warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru dongker;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;**Dikembalikan kepada saksi HENDRI SIHOMBING.**
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seadil-adilnya dan sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetao pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA
PRIMAIR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **AGUSTIAN alias PEHUL bin HENDRA** secara bersama-sama dengan SONY (DPO/ belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Jalur Lingkar Selatan tepatnya disamping Kelurahan Jayakarta Kecamatan Baros Kota Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap* saksi korban DADE SUGIANA alias DADEW *yang mengakibatkan luka-luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa akan mengambil uang yang ada ditemannya bernama SONI (DPO) yang sedang menunggu didepan Kantor Imigrasi Kota Sukabumi, dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio No.Po. F-2922-XXI milik terdakwa, namun sebelum sampai ketempat yang dituju, ditengah perjalanan yaitu dijalan Jalur Lingkar Selatan disamping Kantor Kelurahan jagarksa tepatnya dididepan steam mobil kol-Bogoran, ada 1 (satu) unit Mobil Colt-Bogoran yang berjalan berlawanan arah, kemudian menyenggol Spion sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, sehingga terdakwa langsung berhenti sambil memukul kaca dan menegur Sopir Colt-Bogoran tersebut dengan berkata ***"mang kumaha lamun urang paeh"*** (*mang gimana kalo saya mati*) dan pada saat terdakwa dengan sopir Colt Bogoran tersebut adu mulut, lalu datang pria yang mengaku anaknya sopir Colt Bogoran tersebut yaitu saksi HENDRI SIHOMBING, kemudian terdakwa beradu cek-cok dengan saksi HENDRI SIHOMBING, selanjutnya terdakwa langsung merebut kunci motor milik saksi HENDRI SIHOMBING dengan maksud agar saksi HENDRI SIHOMBING tersebut tidak kemana mana, kemudian terdakwa meninggalkan saksi HENDRI SIHOMBING sambil berkata kepada saksi HENDRI SIHOMBING, bahwa terdakwa akan balik lagi, lalu terdakwa pergi ke kantor imigrasi dan bertemu dengan SONI (DPO) dan bercerita kepada SONI (DPO) bahwa terdakwa ada masalah, kemudian SONI pun akan membantu dan ikut dengan terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Genio milik terdakwa ketempat terdakwa akan ditabrak oleh colt bogoran tadi, ;
- Kemudian sesampainya di Jalur Lingkar Selatan tepatnya disamping Kelurahan Jayakarta Kecamatan Baros Kota Sukabumi, terdakwa langsung menemui saksi HENDRI SIHOMBING dan cek cok dengan saksi HENDRI SIHOMBING

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi korban DADE SUGIANA alias DADEW bersama dengan teman-temannya yang tidak dikenal oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan SONI mendekati saksi korban DADE SUGIANA alias DADEW, tetapi pada waktu itu saksi korban DADE SUGIANA alias DADEW menyerang akan memukul terdakwa, selanjutnya SONI langsung merangkul dan menyekap saksi korban DADE SUGIANA, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau ditukang nasi goreng yang berada dekat dengan terdakwa, lalu terdakwa langsung menusukan pisau tersebut kepada saksi korban DADE SUGIANA alias DADEW yang sedang disekap atau dirangkul oleh SONI tersebut, dari arah belakang ke bagian perut saksi Korban DADE SUGIANA alias DADEW sebanyak satu, dan pada saat itu saksi korban DADE SUGIANA alias DADEW terlihat oleh terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh temannya, kemudian terdakwa mengejarnya dan melakukan penusukan kembali sebanyak satu kali terhadap saksi korban DADE SUGIANA alias DADEW, tetapi terdakwa lupa ke bagian mana. setelah itu terdakwa bersama dengan SONI langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda milik terdakwa, tetapi tidak berapa lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, sedangkan SONI berhasil melarikan diri (belum tertangkap/DPO) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa, saksi korban DADE SUGIANA menderita luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : P/VeR/235/XII/2019/RSSH tanggal 16 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Intan Permata Sari dengan **Hasil Pemeriksaan:**

✓ **Luka-luka :**

1. Pada punggung sisi kiri setinggi belikat, terdapat luka terbuka tepi rata dasar jaringan bawah kulit ukuran empat senti meter kali nol koma dua senti meter ;
2. Pada perut sisi kanan bagian bawah, terdapat luka terbuka tepi rata dasar rongga perut ukuran lima senti meter kali nol koma dua senti meter ;
3. Pada lengan atas sisi kiri luar, terdapat luka terbuka tepi rata dasar tulang dengan ukuran enam senti meter kali nol koma lima senti meter ;
4. Pada siku kiri, terdapat luka terbuka tepi rata dasar jaringan otot ukuran empat senti meter kali nol koma lima senti meter ;

✓ **Terhadap korban dilakukan :**

1. Pembersihan dan penjahitan luka ;
2. Pemasangan infus, pemberian obat-obatan dan tranfusi darah ;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Operasi Eksplorasi luka diperut dan ditemukan luka tusuk dan memotong usus dua belas jari sepanjang dua sentimeter dan usus besar pada dua tempat yakni sepanjang tiga sentimeter dan empat sentimeter serta dalam rongga perut ditemukan darah sebanyak satu liter ;
4. Pemeriksaan laboratorium darah dan didapatkan hasil anemia

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia empat puluh dua tahun ini, ditemukan luka terbuka pada punggung, perut, lengan atas kiri dan siku kiri akibat kekerasan tajam, luka pada perut menembus rongga perut hingga memotong usus dua belas jari dan usus besar dan menimbulkan perdarahan dan hilangnya protein darah, luka pada perut tersebut telah menimbulkan bahaya maut, sehingga termasuk luka berat ;

Perbuatan Terdakwa **AGUSTIAN alias PEHUL bin HENDRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **AGUSTIAN alias PEHUL bin HENDRA** secara bersama-sama dengan SONY (DPO/ belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Jalur Lingkar Selatan tepatnya disamping Kelurahan Jayakarta Kecamatan Baros Kota Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan terhadap saksi korban DADE SUGIANA alias DADEW yang mengakibatkan luka-luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa akan mengambil uang yang ada ditemannya bernama SONI (DPO) yang berada di Kantor Imigrasi Kota Sukabumi, dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio No.Po. F-2922-XXI milik terdakwa, namun sebelum sampai ketempat yang dituju, ditengah perjalanan di jalan Jalur Lingkar Selatan disamping Kantor Kelurahan Jagaraka tepatnya dididepan steam mobil kol-Bogoran, ada 1 (satu) unit Mobil Colt-Bogoran yang berjalan berlawanan arah, kemudian menyanggol Spion sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, sehingga terdakwa langsung berhenti sambil memukul kaca dan menegur Sopir Colt-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bogoran tersebut dengan berkata *"mang kumaha lamun urang paeh"* (mang gimana kalo saya mati) dan pada saat terdakwa dengan sopir Colt Bogoran tersebut adu mulut, lalu datang pria yang mengaku anaknya sopir Colt Bogoran tersebut yaitu saksi HENDRI SIHOMBING, kemudian terdakwa beradu cek-cok dengan saksi HENDRI SIHOMBING, selanjutnya terdakwa langsung merebut kunci motor milik saksi HENDRI SIHOMBING dengan maksud agar saksi HENDRI SIHOMBING tersebut tidak kemana mana, kemudian terdakwa meninggalkan saksi HENDRI SIHOMBING sambil berkata kepada saksi HENDRI SIHOMBING, bahwa terdakwa akan balik lagi, lalu terdakwa pergi ke kantor imigrasi dan bertemu dengan SONI (DPO) dan bercerita kepada SONI (DPO) bahwa terdakwa ada masalah, kemudian SONI pun akan membantu dan ikut dengan terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Genio milik terdakwa ketempat terdakwa akan ditabrak oleh colt bogoran tadi ;
- Kemudian sesampainya di Jalur Lingkar Selatan tepatnya disamping Kelurahan Jayakarta Kecamatan Baros Kota Sukabumi, terdakwa langsung menemui saksi HENDRI SIHOMBING dan cek cok dengan saksi HENDRI SIHOMBING bersama dengan saksi korban DADE SUGIANA alias DADEW bersama dengan teman-temannya yang tidak dikenal oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan SONI mendekati saksi korban DADE SUGIANA alias DADEW, tetapi pada waktu itu saksi korban DADE SUGIANA alias DADEW menyerang akan memukul terdakwa, selanjutnya SONI langsung merangkul dan menyekap saksi korban DADE SUGIANA, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau tukang nasi goreng yang berada dekat dengan terdakwa, lalu terdakwa langsung menusukan pisau tersebut kepada saksi korban DADE SUGIANA alias DADEW yang sedang disekap atau dirangkul oleh SONI tersebut, dari arah belakang ke bagian perut saksi Korban DADE SUGIANA alias DADEW sebanyak satu, dan pada saat itu saksi korban DADE SUGIANA alias DADEW terlihat oleh terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh temannya, kemudian terdakwa mengejarinya dan melakukan penusukan kembali sebanyak satu kali terhadap saksi korban DADE SUGIANA alias DADEW, tetapi terdakwa lupa kebagian mana. setelah itu terdakwa bersama dengan SONI langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda milik terdakwa, tetapi tidak berapa lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, sedangkan SONI berhasil melarikan diri (belum tertangkap/DPO) ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa, saksi korban DADE SUGIANA menderita luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P/VeR/235/XII/2019/RSSH tanggal 16 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Intan Permata Sari dengan **Hasil Pemeriksaan**:

✓ *Luka-luka :*

1. Pada punggung sisi kiri setinggi belikat, terdapat luka terbuka tepi rata dasar jaringan bawah kulit ukuran empat senti meter kali nol koma dua senti meter ;
2. Pada perut sisi kanan bagian bawah, terdapat luka terbuka tepi rata dasar rongga perut ukuran lima senti meter kali nol koma dua senti meter ;
3. Pada lengan atas sisi kiri luar, terdapat luka terbuka tepi rata dasar tulang dengan ukuran enam senti meter kali nol koma lima senti meter ;
4. Pada siku kiri, terdapat luka terbuka tepi rata dasar jaringan otot ukuran empat senti meter kali nol koma lima senti meter ;

✓ *Terhadap korban dilakukan :*

1. Pembersihan dan penjahitan luka ;
2. Pemasangan infus, pemberian obat-obatan dan tranfusi darah ;
3. Operasi Eksplorasi luka diperut dan ditemukan luka tusuk dan memotong usus dua belas jari sepanjang dua sentimeter dan usus besar pada dua tempat yakni sepanjang tiga sentimeter dan empat sentimeter serta dalam rongga perut ditemukan darah sebanyak satu liter ;
4. Pemeriksaan laboratorium darah dan didapatkan hasil amemia

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia empat puluh dua tahun ini, ditemukan luka terbuka pada punggung, perut, lengan atas kiri dan siku kiri akibat kekerasan tajam, luka pada perut menembus rongga perut hingga memotong usus dua belas jari dan usus besar dan menimbulkan perdarahan dan hilangnya protein darah, luka pada perut tersebut telah menimbulkan bahaya maut, sehingga termasuk luka berat ;

Perbuatan mereka Terdakwa **AGUSTIAN alias PEHUL bin HENDRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AGUSTIAN alias PEHUL bin HENDRA** pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Jalur Lingkar Selatan tepatnya disamping Kelurahan Jayakarsa Kecamatan Baros Kota Sukabumi atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan penganiayaan terhadap* saksi korban DADE SUGIANA alias DADEW yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa akan mengambil uang yang ada ditemannya bernama SONI (DPO) yang berada didepan Kantor Imigrasi Kota Sukabumi, dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio No.Po. F-2922-XXI milik terdakwa, namun sebelum sampai ketempat yang dituju, ditengah perjalanan di Jalur Lingkar Selatan disamping Kantor Kelurahan jagarksa tepatnya dididepan steam mobil kol-Bogoran, ada 1 (satu) unit Mobil Colt-Bogoran yang berjalan berlawanan arah, kemudian menyenggol Spion sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, sehingga terdakwa langsung berhenti sambil memukul kaca dan menegur Sopir Colt-Bogoran tersebut dengan berkata "***mang kumaha lamun urang paeh***" (*mang gimana kalo saya mati*) dan pada saat terdakwa dengan sopir Colt Bogoran tersebut adu mulut, lalu datang pria yang mengaku anaknya sopir Colt Bogoran tersebut yaitu saksi HENDRI SIHOMBING, kemudian terdakwa beradu cek-cok dengan saksi HENDRI SIHOMBING, selanjutnya terdakwa langsung merebut kunci motor milik saksi HENDRI SIHOMBING dengan maksud agar saksi HENDRI SIHOMBING tersebut tidak kemana mana, kemudian terdakwa meninggalkan saksi HENDRI SIHOMBING sambil berkata kepada saksi HENDRI SIHOMBING, bahwa terdakwa akan balik lagi, lalu terdakwa pergi ke kantor imigrasi dan bertemu dengan SONI (DPO) dan bercerita kepada SONI (DPO) bahwa terdakwa ada masalah, kemudian SONI pun akan membantu dan ikut dengan terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Genio milik terdakwa ketempat terdakwa akan ditabrak oleh colt bogoran tadi, ;
- Kemudian sesampainya di Jalur Lingkar Selatan tepatnya disamping Kelurahan Jayakarsa Kecamatan Baros Kota Sukabumi, terdakwa langsung menemui saksi HENDRI SIHOMBING dan cek cok dengan saksi HENDRI SIHOMBING bersama dengan saksi korban DADE SUGIANA alias DADEW bersama dengan teman-temannya yang tidak dikenal oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan SONI mendekati saksi korban DADE SUGIANA alias DADEW, tetapi pada waktu itu saksi korban DADE SUGIANA alias DADEW menyerang akan memukul terdakwa, selanjutnya SONI langsung merangkul dan menangkap

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban DADE SUGIANA, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau ditukang nasi goreng yang berada dekat dengan terdakwa, lalu terdakwa langsung menusukan pisau tersebut kepada saksi korban DADE SUGIANA alias DADEW yang sedang disekap atau dirangkul oleh SONI tersebut, dari arah belakang ke bagian perut saksi Korban DADE SUGIANA alias DADEW sebanyak satu, dan pada saat itu saksi korban DADE SUGIANA alias DADEW terlihat oleh terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh temannya, kemudian terdakwa mengejanya dan melakukan penusukan kembali sebanyak satu kali terhadap saksi korban DADE SUGIANA alias DADEW, tetapi terdakwa lupa kebagian mana. setelah itu terdakwa bersama dengan SONI langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda milik terdakwa, tetapi tidak berapa lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, sedangkan SONI berhasil melarikan diri (belum tertangkap/DPO) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa, saksi korban DADE SUGIANA menderita luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : P/Ver/235/XII/2019/RSSH tanggal 16 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Intan Permata Sari dengan **Hasil Pemeriksaan:**

✓ *Luka-luka :*

1. Pada punggung sisi kiri setinggi belikat, terdapat luka terbuka tepi rata dasar jaringan bawah kulit ukuran empat senti meter kali nol koma dua senti meter ;
2. Pada perut sisi kanan bagian bawah, terdapat luka terbuka tepi rata dasar rongga perut ukuran lima senti meter kali nol koma dua senti meter ;
3. Pada lengan atas sisi kiri luar, terdapat luka terbuka tepi rata dasar tulang dengan ukuran enam senti meter kali nol koma lima senti meter ;
4. Pada siku kiri, terdapat luka terbuka tepi rata dasar jaringan otot ukuran empat senti meter kali nol koma lima senti meter ;

✓ *Terhadap korban dilakukan :*

1. Pembersihan dan penjahitan luka ;
2. Pemasangan infus, pemberian obat-obatan dan tranfusi darah ;
3. Operasi Eksplorasi luka diperut dan ditemukan luka tusuk dan memotong usus dua belas jari sepanjang dua sentimeter dan usus besar pada dua tempat yakni sepanjang tiga sentimeter dan empat sentimeter serta dalam rongga perut ditemukan darah sebanyak satu liter ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemeriksaan laboratorium darah dan didapatkan hasil anemia

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia empat puluh dua tahun ini, ditemukan luka terbuka pada punggung, perut, lengan atas kiri dan siku kiri akibat kekerasan tajam, luka pada perut menembus rongga perut hingga memotong usus dua belas jari dan usus besar dan menimbulkan perdarahan dan hilangnya protein darah, luka pada perut tersebut telah menimbulkan bahaya maut, sehingga termasuk luka berat ;

Perbuatan mereka Terdakwa **AGUSTIAN alias PEHUL bin HENDRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **AGUSTIAN alias PEHUL bin HENDRA** pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Jalur Lingkar Selatan tepatnya disamping Kelurahan Jayakarta Kecamatan Baros Kota Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DADE SUGIANA alias DADEW, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa akan mengambil uang yang ada ditemannya bernama SONI (DPO) yang berada didepan Kantor Imigrasi Kota Sukabumi, dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio No.Po. F-2922-XXI milik terdakwa, namun sebelum sampai ketempat yang dituju, ditengah perjalanan di Jalur Lingkar Selatan disamping Kantor Kelurahan jagarksa tepatnya dididepan steam mobil kol-Bogoran, ada 1 (satu) unit Mobil Colt-Bogoran yang berjalan berlawanan arah, kemudian menyenggol Spion sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, sehingga terdakwa langsung berhenti sambil memukul kaca dan menegur Sopir Colt-Bogoran tersebut dengan berkata "**mang kumaha lamun urang paeh**" (*mang gimana kalo saya mati*) dan pada saat terdakwa dengan sopir Colt Bogoran tersebut adu mulut, lalu datang pria yang mengaku anaknya sopir Colt Bogoran tersebut yaitu saksi HENDRI SIHOMBING, kemudian terdakwa beradu cek-cok dengan saksi HENDRI SIHOMBING, selanjutnya terdakwa langsung merebut kunci motor milik saksi HENDRI SIHOMBING dengan maksud agar saksi HENDRI SIHOMBING tersebut tidak kemana mana, kemudian terdakwa meninggalkan saksi HENDRI SIHOMBING

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berkata kepada saksi HENDRI SIHOMBING, bahwa terdakwa akan balik lagi, lalu terdakwa pergi ke kantor imigrasi dan bertemu dengan SONI (DPO) dan bercerita kepada SONI (DPO) bahwa terdakwa ada masalah, kemudian SONI pun akan membantu dan ikut dengan terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Genio milik terdakwa ketempat terdakwa akan ditabrak oleh colt bogoran tadi, ;

- Kemudian sesampainya di Jalur Lingkar Selatan tepatnya disamping Kelurahan Jayakarta Kecamatan Baros Kota Sukabumi, terdakwa langsung menemui saksi HENDRI SIHOMBING dan cek cok dengan saksi HENDRI SIHOMBING bersama dengan saksi korban DADE SUGIANA alias DADEW bersama dengan teman-temannya yang tidak dikenal oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan SONI mendekati saksi korban DADE SUGIANA alias DADEW, tetapi pada waktu itu saksi korban DADE SUGIANA alias DADEW menyerang akan memukul terdakwa, selanjutnya SONI langsung merangkul dan menyekap saksi korban DADE SUGIANA, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau ditukang nasi goreng yang berada dekat dengan terdakwa, lalu terdakwa langsung menusukan pisau tersebut kepada saksi korban DADE SUGIANA alias DADEW yang sedang disekap atau dirangkul oleh SONI tersebut, dari arah belakang ke bagian perut saksi Korban DADE SUGIANA alias DADEW sebanyak satu, dan pada saat itu saksi korban DADE SUGIANA alias DADEW terlihat oleh terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh temannya, kemudian terdakwa mengejarnya dan melakukan penusukan kembali sebanyak satu kali terhadap saksi korban DADE SUGIANA alias DADEW, tetapi terdakwa lupa kebagian mana. setelah itu terdakwa bersama dengan SONI langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda milik terdakwa, tetapi tidak berapa lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, sedangkan SONI berhasil melarikan diri (belum tertangkap/DPO) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa, saksi korban DADE SUGIANA menderita luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : P/Ver/235/XII/2019/RSSH tanggal 16 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Intan Permata Sari dengan **Hasil Pemeriksaan:**

✓ **Luka-luka :**

1. Pada punggung sisi kiri setinggi belikat, terdapat luka terbuka tepi rata dasar jaringan bawah kulit ukuran empat senti meter kali nol koma dua senti meter ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada perut sisi kanan bagian bawah, terdapat luka terbuka tepi rata dasar rongga perut ukuran lima senti meter kali nol koma dua senti meter ;
3. Pada lengan atas sisi kiri luar, terdapat luka terbuka tepi rata dasar tulang dengan ukuran enam senti meter kali nol koma lima senti meter ;
4. Pada siku kiri, terdapat luka terbuka tepi rata dasar jaringan otot ukuran empat senti meter kali nol koma lima senti meter ;

✓ Terhadap korban dilakukan :

1. Pembersihan dan penjahitan luka ;
2. Pemasangan infus, pemberian obat-obatan dan tranfusi darah;
3. Operasi Eksplorasi luka diperut dan ditemukan luka tusuk dan memotong usus dua belas jari sepanjang dua sentimeter dan usus besar pada dua tempat yakni sepanjang tiga sentimeter dan empat sentimeter serta dalam rongga perut ditemukan darah sebanyak satu liter ;
4. Pemeriksaan laboratorium darah dan didapatkan hasil anemia

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia empat puluh dua tahun ini, ditemukan luka terbuka pada punggung, perut, lengan atas kiri dan siku kiri akibat kekerasan tajam, luka pada perut menembus rongga perut hingga memotong usus dua belas jari dan usus besar dan menimbulkan perdarahan dan hilangnya protein darah, luka pada perut tersebut telah menimbulkan bahaya maut, sehingga termasuk luka berat ;

Perbuatan mereka Terdakwa **AGUSTIAN alias PEHUL bin HENDRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DADE SUGIANA Als DADEW dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalur Lingkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tepatnya disamping Kelurahan Jayakarta Kecamatan Baros Kota Sukabumi tepatnya di pangkalan Colt Bogor.

- Bahwa benar penganiayaan dilakukan oleh terdakwa dengan SONI (DPO).
- Bahwa benar penganiayaan dilakukan terhadap saksi.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara SONI merangkul saksi mengajak ngobrol seperti sedang mengalihkan perhatian saksi, lalu terdakwa langsung menusuk menggunakan pisau dari belakang ke perut saksi dan saksi melepaskan rangkulan SONI dan saksi berusaha naik sepeda motor yang dikendarai NANDI namun saat itu terdakwa kembali menusuk saksi dari arah belakang mengenai tangan kiri hingga sepeda motor yang dikendarai NANDI hilang kendali dan membuat saksi dengan NANDI terjatuh dari motor dan saat posisi saksi tergeletak terdakwa menusuk kembali saksi beberapa kali.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penusukan menggunakan pisau.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka tusukan di perut, tangan kiri dan luka dibagian kepala dan sempat dirawat di rumah sakit bunut.
- Bahwa benar sebab penganiayaan tersebut karena kunci sepeda motor HENDRI diambil oleh salah satu pelaku lalu melakukan penganiayaan terhadap saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. DEDE ARIF Als DOMEN Bin IDAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalur Lingkar Selatan tepatnya disamping Kelurahan Jayakarta Kecamatan Baros Kota Sukabumi tepatnya di pangkalan Colt Bogor.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut dilakukan terhadap saksi korban.
- Bahwa benar awalnya ketika saksi dengan NANDI dan RUSLAN di surabi gema mendapat kabar HENDRIK kunci kontaknya diambil oleh seseorang lalu saksi bersama teman lainnya menggunakan dua unit sepeda motor berangkat menuju jalan lingkar selatan menemui HENDRIK dan dilokasi bertemu dengan korban dan saat korban sedang menelpon datang 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang menggunakan sepeda motor lalu dua orang turun dan satu orang pergi. Kemudian salah seorang menghampiri korban bersalaman dan merangkulnya dan berjalan menuju HENDRIK tidak lama terjadi ricuh saat itu NANDI mengamil sepeda motor dan berputar arah terjatuh dan saksi langsung membantunya bergegas untuk pulang dan saksi melihat NANDI terluka di tangannya, setelah itu saksi mendapat kabar bahwa korban ada di rumah sakit bunut karena telah menjadi korban penusukan.

- Bahwa benar lalu saksi dan RUSLAN melihat korban di rumah sakit.
- Bahwa benar saksi melihat korban mengalami luka sabetan di lengan kanan, luka tusuk di perut, tangan, punggung serta kepala.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. NANDI MAULANA IBRAHIM Bin RUS RUSTAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalur Lingkar Selatan tepatnya disamping Kelurahan Jayakarta Kecamatan Baros Kota Sukabumi tepatnya di pangkalan Colt Bogor.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut dilakukan terhadap saksi korban.
- Bahwa benar awalnya ketika saksi dengan DEDE dan RUSLAN di surabi gema mendapat kabar HENDRIK kunci kontaknya diambil oleh seseorang lalu saksi bersama teman lainnya menggunakan dua unit sepeda motor berangkat menuju jalan lingkar selatan menemui HENDRIK untuk menanyakan masalahnya, tidak lama datang pelaku memukul HENDRIK dan saksi sempat melrainya lalu pelaku pergi akan membawa temannya. Kemudian datang 3 orang menggunakan sepeda motor lalu dua orang turun dan satu orang pergi. Kemudian salah seorang menghampiri korban bersalaman dan merangkulnya dan berjalan menuju HENDRIK tidak lama terjadi ricuh saat itu saksi mengambil sepeda motor dan berputar arah menghampiri korban dan saat mau pergi mesin sepeda motor mati hingga terjatuh kemudian terjadilah penganiayaan tersebut, setelah itu saksi mendapat kabar bahwa korban ada di rumah sakit bunut karena telah menjadi korban penusukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu saksi pun sempat terkena sabetan pisau mengenai lengan kanan.
- Bahwa benar setahu saksi sebab penganiayaan tersebut karena kunci sepeda motor HENDRI diambil oleh salah satu pelaku lalu melakukan penganiayaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. HENDRI SIHOMBING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalur Lingkar Selatan tepatnya disamping Kelurahan Jayakarsa Kecamatan Baros Kota Sukabumi tepatnya di pangkalan Colt Bogor.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut dilakukan terhadap saksi korban yang merupakan saudara saksi.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk korban menggunakan senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa benar selain itu terdakwa juga telah melakukan penganiayaan terhadap saksi engan memukul bagian mata kiri dan kepala dipukul berkali-kali.
- Bahwa benar permasalahan bermula ketika terdakwa mengendarai sepeda motornya lalu mobil colt bogoran milik orang tua saksi akan mundur karena kaget terdakwa berhenti dan memukul bagian belakang mobil milik orang tua saksi sambil marah-marrah, lalu saksi menghampiri terdakwa meminta maaf dan tidak memperpanjang masalah tetapi terdakwa menghubungi teman-temannya dan mengambil kunci kontak sepeda motor saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa tetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalur Lingkar Selatan tepatnya disamping Kelurahan Jayakarta Kecamatan Baros Kota Sukabumi tepatnya di pangkalan Colt Bogor.
- Bahwa benar penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan sebilah pisau.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara SONI merangkul dan menyekap korban lalu terdakwa mengambil pisau dituang nasi goreng yang berada dekat dengan terdakwa dan langsung menusuk pisau tersebut kepada korban dari arah belakang ke bagian perut korban sebanyak satu, dan saat korban akan kabur menggunakan sepeda motor dibonceng oleh temannya, kemudian terdakwa mengejanya dan menusuk kembali sebanyak satu kali tetapi lupa kebagian mana. setelah itu terdakwa dengan SONI langsung pergi dari lokasi menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi karena awalnya ketika terdakwa akan menemui SONI (DPO) di depan Kantor Imigrasi menggunakan sepeda motor saat perjalanan di jalan Jalur Lingkar Selatan samping Kantor Kelurahan Jagaraka depan steam mobil kol-Bogoran, ada Mobil Colt-Bogoran yang berlawanan arah dan menenggol Spion sepeda motor yang terdakwa kendari, kemudian terdakwa berhenti sambil memukul kaca dan menegur Sopir Colt-Bogoran tersebut lalu datang HENDRI SIHOMBING mengaku anaknya dan sempat beradu cek-cok, selanjutnya terdakwa langsung merebut kunci motor miliknya agar tidak kemana mana, kemudian terdakwa menemui SONI (DPO) dan menceritakan kejadian tersebut lalu terdakwa dan SONI kembali ke tempat tersebut bertemu dengan HENDRI yang saat itu sudah ada korban dan teman-temannya hingga akhirnya terjadi penganiayaan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio, tahun 2019 warna merah plat nomor F-2922-XX;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda;
3. 1 (satu) potong celana panjang loreng-loreng warna hijau;
4. 1 (satu) potong celana dalam warna biru dongker;
5. 1 (satu) potong celana dalam warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan terhadap saksi korban DADE SUGIANA menderita luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : P/Ver/235/XII/2019/RSSH tanggal 16 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Intan Permata Sari dengan **Hasil Pemeriksaan:**

✓ *Luka-luka :*

1. Pada punggung sisi kiri setinggi belikat, terdapat luka terbuka tepi rata dasar jaringan bawah kulit ukuran empat senti meter kali nol koma dua senti meter ;
2. Pada perut sisi kanan bagian bawah, terdapat luka terbuka tepi rata dasar rongga perut ukuran lima senti meter kali nol koma dua senti meter ;
3. Pada lengan atas sisi kiri luar, terdapat luka terbuka tepi rata dasar tulang dengan ukuran enam senti meter kali nol koma lima senti meter ;
4. Pada siku kiri, terdapat luka terbuka tepi rata dasar jaringan otot ukuran empat senti meter kali nol koma lima senti meter ;

✓ *Terhadap korban dilakukan :*

1. Pembersihan dan penjahitan luka ;
2. Pemasangan infus, pemberian obat-obatan dan tranfusi darah ;
3. Operasi Eksplorasi luka diperut dan ditemukan luka tusuk dan memotong usus dua belas jari sepanjang dua sentimeter dan usus besar pada dua tempat yakni sepanjang tiga sentimeter dan empat sentimeter serta dalam rongga perut ditemukan darah sebanyak satu liter ;
4. Pemeriksaan laboratorium darah dan didapatkan hasil anemia

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia empat puluh dua tahun ini, ditemukan luka terbuka pada punggung, perut, lengan atas kiri dan siku kiri akibat kekerasan tajam, luka pada perut menembus rongga perut hingga memotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usus dua belas jari dan usus besar dan menimbulkan perdarahan dan hilangnya protein darah, luka pada perut tersebut telah menimbulkan bahaya maut, sehingga termasuk luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian ini bermula pada Hari Jum'at, Tanggal 27 Desember 2019 sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di Jalur Lingkar Selatan tepatnya disamping Kelurahan Jayakarta, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, tepatnya dipangkalan Colt Bogor;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi ketika terdakwa akan menemui SONI (DPO) didepan Kantor Imigrasi menggunakan sepeda motor saat perjalanan dijalan Jalur Lingkar Selatan, samping Kantor Kelurahan Jagarksa depan steam mobil kol-Bogoran, ada mobil kol-Bogoran yang berlawanan arah dan menyanggol spion sepeda motor yang terdakwa kendara, kemudian terdakwa berhenti sambal memukul kaca dan menegur sopir kol-Bogoran tersebut lalu datang HENDRI SIHOMBING mengaku anaknya dan sempat beradu cek-cok dan terdakwa memukul bagian mata kiri dan kepala saksi HENDRI SIHOMBING berkali-kali;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung merebut kunci motor miliknya agar tidak kemana-mana, kemudian terdakwa menemui SONI (DPO) dan menceritakan kejadian tersebut lalu terdakwa dan SONI (DPO) kembali ke tempat tersebut bertemu dengan HENDRI SIHOMBING yang saat itu sudah ada korban dan teman-temannya;
- Bahwa benar setelah itu SONI (DPO) merangkul saksi DADE SUGIANA AIS DADEW mengajak ngobrol seperti sedang mengalihkan perhatian saksi, lalu terdakwa langsung menusuk menggunakan pisau dari belakang ke perut saksi dan saksi melepaskan rangkulan SONI dan saksi berusaha naik sepeda motor yang dikendarai NANDI namun saat itu terdakwa kembali menusuk saksi dari arah belakang mengenai tangan kiri hingga sepeda motor yang dikendarai NANDI hilang kendali dan membuat saksi dengan NANDI terjatuh dari motor dan saat posisi saksi tergeletak terdakwa menusuk kembali saksi beberapa kali;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi korban DADE SUGIANA menderita luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : P/Ver/235/XII/2019/RSSH tanggal 16 Januari 2020 yang dikeluarkan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr.
Intan Permata Sari dengan **Hasil Pemeriksaan:**

✓ *Luka-luka :*

1. Pada punggung sisi kiri setinggi belikat, terdapat luka terbuka tepi rata dasar jaringan bawah kulit ukuran empat senti meter kali nol koma dua senti meter;
2. Pada perut sisi kanan bagian bawah, terdapat luka terbuka tepi rata dasar rongga perut ukuran lima senti meter kali nol koma dua senti meter;
3. Pada lengan atas sisi kiri luar, terdapat luka terbuka tepi rata dasar tulang dengan ukuran enam senti meter kali nol koma lima senti meter;
4. Pada siku kiri, terdapat luka terbuka tepi rata dasar jaringan otot ukuran empat senti meter kali nol koma lima senti meter;

✓ *Terhadap korban dilakukan :*

1. Pembersihan dan penjahitan luka;
2. Pemasangan infus, pemberian obat-obatan dan tranfusi darah;
3. Operasi Eksplorasi luka diperut dan ditemukan luka tusuk dan memotong usus dua belas jari sepanjang dua sentimeter dan usus besar pada dua tempat yakni sepanjang tiga sentimeter dan empat sentimeter serta dalam rongga perut ditemukan darah sebanyak satu liter;
4. Pemeriksaan laboratorium darah dan didapatkan hasil anemia;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia empat puluh dua tahun ini, ditemukan luka terbuka pada punggung, perut, lengan atas kiri dan siku kiri akibat kekerasan tajam, luka pada perut menembus rongga perut hingga memotong usus dua belas jari dan usus besar dan menimbulkan perdarahan dan hilangnya protein darah, luka pada perut tersebut telah menimbulkan bahaya maut, sehingga termasuk luka berat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 yaitu “barang siapa” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap pelaku (*dader*) perbuatan pidana baik individu (*persoon*) maupun Badan Hukum (*Recht Persoon*) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum;

Menimbang, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa AGUSTIAN Alias PEHUL Bin HENDRA ke persidangan dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 yaitu “terang-terangan dan dengan Tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah di keadaan atau tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, tidak sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tenaga bersama adalah dilakukan lebih dari 1 (satu) orang di waktu dan tempat yang sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara melawan hukum, misalnya memukul, melukai dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud luka berat adalah:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian ini bermula pada Hari Jum'at, Tanggal 27 Desember 2019 sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di Jalur Lingkar Selatan tepatnya disamping Kelurahan Jayakarta, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, tepatnya dipangkalan Colt Bogor;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi ketika terdakwa akan menemui SONI (DPO) didepan Kantor Imigrasi menggunakan sepeda motor saat perjalanan dijalan Jalur Lingkar Selatan, samping Kantor Kelurahan Jagakarta depan steam mobil kol-Bogoran, ada mobil kol-Bogoran yang berlawanan arah dan menyanggol spion sepeda motor yang terdakwa kendarai, kemudian terdakwa berhenti sambal memukul kaca dan menegur sopir kol-Bogoran tersebut lalu datang HENDRI SIHOMBING mengaku anaknya dan sempat beradu cek-cok dan terdakwa memukul bagian mata kiri dan kepala saksi HENDRI SIHOMBING berkali-kali;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa langsung merebut kunci motor miliknya agar tidak kemana-mana, kemudian terdakwa menemui SONI (DPO) dan menceritakan kejadian tersebut lalu terdakwa dan SONI (DPO) kembali ke tempat tersebut bertemu dengan HENDRI SIHOMBING yang saat itu sudah ada korban dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa setelah itu SONI (DPO) merangkul saksi DADE SUGIANA Als DADEW mengajak ngobrol seperti sedang mengalihkan perhatian saksi, lalu terdakwa langsung menusuk menggunakan pisau dari belakang ke perut saksi dan saksi melepaskan rangkulan SONI dan saksi DADE SUGIANA Als DADEW berusaha naik sepeda motor yang dikendarai NANDI namun saat itu terdakwa kembali menusuk saksi DADE SUGIANA Als DADEW dari arah belakang mengenai tangan kiri hingga sepeda motor yang dikendarai NANDI hilang kendali dan membuat saksi dengan NANDI terjatuh dari motor dan saat posisi saksi tergeletak terdakwa menusuk kembali saksi beberapa kali;

Menimbang bahwa benar berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi korban DADE SUGIANA menderita luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : P/VeR/235/XII/2019/RSSH tanggal 16 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Intan Permata Sari dengan **Hasil Pemeriksaan:**

✓ *Luka-luka :*

1. Pada punggung sisi kiri setinggi belikat, terdapat luka terbuka tepi rata dasar jaringan bawah kulit ukuran empat senti meter kali nol koma dua senti meter;
2. Pada perut sisi kanan bagian bawah, terdapat luka terbuka tepi rata dasar rongga perut ukuran lima senti meter kali nol koma dua senti meter;
3. Pada lengan atas sisi kiri luar, terdapat luka terbuka tepi rata dasar tulang dengan ukuran enam senti meter kali nol koma lima senti meter;
4. Pada siku kiri, terdapat luka terbuka tepi rata dasar jaringan otot ukuran empat senti meter kali nol koma lima senti meter;

✓ *Terhadap korban dilakukan :*

1. Pembersihan dan penjahitan luka;
2. Pemasangan infus, pemberian obat-obatan dan tranfusi darah;
3. Operasi Eksplorasi luka diperut dan ditemukan luka tusuk dan memotong usus dua belas jari sepanjang dua sentimeter dan usus besar pada dua tempat yakni sepanjang tiga sentimeter dan empat sentimeter serta dalam rongga perut ditemukan darah sebanyak satu liter;
4. Pemeriksaan laboratorium darah dan didapatkan hasil amemia;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia empat puluh dua tahun ini, ditemukan luka terbuka pada punggung, perut, lengan atas kiri dan siku kiri akibat kekerasan tajam, luka pada perut menembus rongga perut hingga memotong usus dua belas jari dan usus besar dan menimbulkan perdarahan dan hilangnya protein darah, luka pada perut tersebut telah menimbulkan bahaya maut, sehingga termasuk luka berat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan terdakwa yang menimbulkan bahaya maut terhadap saksi DADE SUGIANA Als DADEW telah memenuhi unsur *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat* secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio, tahun 2019 warna merah plat nomor F-2922-XX;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda;

Yang telah disita secara sah, dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) potong celana panjang loreng-loreng warna hijau;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru dongker;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;

Yang telah disita secara sah, dikembalikan kepada saksi HENDRI SIHOMBING.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka saksi korban DADE SUGIANA Als DADEW.

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus perbuatannya dan bersikap sopan, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTIAN Alias PEHUL Bin HENDRA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang menyebabkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio, tahun 2019 warna merah plat nomor F-2922-XX;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda;**dikembalikan kepada terdakwa;**
 - 1 (satu) potong celana panjang loreng-loreng warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru dongker;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;**dikembalikan kepada saksi HENDRI SIHOMBING;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada Hari Rabu, Tanggal 13 Mei 2020, oleh **Dhian Febriandari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Susi Pangaribuan, S.H., M.H.**, dan **Parulian Manik, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ending Samsudin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh **Jaja Subagja, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Parulian Manik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ending Samsudin, S.H.